



**PUTUSAN**

Nomor 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ong Rudy Ongkowijoyo ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Maret 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dharmahusada Mas BA-16 Surabaya / Puri Galaxy LG 201 Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama lengkap : Jodi Priyanto als Jenni Bin Punjul Priyanto ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kali Kepiting Jaya 6 / 55 Surabaya atau Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
- III. Nama lengkap : Santos Ardiansyah als Ana als Santi ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 April 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ambengan Batu I / 29 A Surabaya atau Jalan Petemon 3/42 Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **Farid als Ruslan als Sul Se Kayu als Abbah als Haka Asep Bin Asep Permana ;**

Tempat lahir : Sukabumi ;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 April 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Pasir Badak RT.04, RW.06, Desa Cibolang,  
Kec. Gunung Guruh, Kabupaten  
Sukabumi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (elektronik) ;

V. Nama lengkap : **Supri Yanto als Supri Bin Soejatno ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Januari 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Setro Kecil No. 41 Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
  - ▶ Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
    1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
    2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
    3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
    4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
    5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
    6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama :

1. **M. Syamsoel Arifin, S.H ;**
2. **Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H ;**
3. **Tri Irma Febrianti, S.H ;**

Para Advocat / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ORBIT yang beralamat di Jalan Bratang Binangun 5C No. 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2020 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut pada surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-570/Enz.2/09/20 tertanggal 22 Oktober 2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 3 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ONG RUDY ONGKOWIJOYO** dan **Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PANJUL PRIYANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana *“telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”* DAN *“telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Kedua : Melanggar pasal 129 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menyatakan **Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI** dan **Terdakwa IV FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU Als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA** bersalah melakukan Tindak Pidana *“telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Kedua : Melanggar pasal 129 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menyatakan **Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO** bersalah melakukan Tindak Pidana *“telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing untuk **Terdakwa I Ong Rudy Ongkowijoyo, Terdakwa II Jodi Priyanto Als Jenni Bin Punjul Priyanto, Terdakwa III Santos Ardiansyah Als Ana Als Santi** dan **Terdakwa IV Farid Als Ruslan Als Sul Se Kayu Als Abbah Als Haka Asep Bin Asep Permana** selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Pidana penjara untuk **Terdakwa V Supriyanto Als Supri**

Halaman 4 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin Soejatno** selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah (didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 (nol koma lima nol) gram berikut plastik klip pembungkusnya, 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip), seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat bertuliskan luis vuitton (didalamnya terdapat 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex, ½ (setengah) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex), 1 (satu) buah kompor gas kecil, 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna Gold dengan nomor 081249233453, 1 (satu) buah HP Iphone merk 6S warna silver dengan nomor 08123009090, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Calsium Carbonate dengan berat total 985 (sembilan delapan lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Cholorida dengan berat total 988 (Sembilan delapan delapan) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (satu nol satu tiga) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air bening ada tulisan methanol, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/CH<sub>2</sub>O 37%, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan mercury (II) CHLORID HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral nestle pure life, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat destilasi, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumping besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukur berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) ball korek kayu, 1 (satu) buah botol plastic ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi

Halaman 5 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk warna putih diduga obat flu dan pilek merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan, 1 ATM Mandiri dengan nomor rekening 14005 5757 000 an. ONG RUDY ONGKOWIJOYO, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID, 1 ATM BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID, (satu) 1 buah HP Huawei warna putih dengan nomer 0857 5759 749365 dan 085221627 3650, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol *dirampas untuk dimusnahkan*. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) *dirampas untuk Negara* ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 02 Nopember 2020 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-570/M.5.10.3/Enz.2/09/2020 tanggal 21 September 2020, sebagai berikut :

## **KESATU :**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 6 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya awalnya saksi DJAJAG SWANGGONO dan saksi MUH. MUJAHIDIN selaku anggota Kepolisian Sektor Tegalsari mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkoba kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI saat berada di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah

Halaman 7 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan. Bahwa setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya dan terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi  $\pm$  200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkotika jenis sabu ;

- Bahwa dalam upaya memproduksi sabu tersebut terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO mendapatkan tutorial dari terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan melihat blog "methamphetamine/sabu-sabu mudah dibuat" yang isinya ada 2 (dua) artikel selanjutnya terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO berkomunikasi melalui email maupun handphone dengan terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dan saat dilakukan penangkapan proses pembuatan sabu belum selesai dilaksanakan. Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pernah mencoba memproduksi sabu dengan melihat artikel yang pertama tetapi tidak berhasil dilaksanakan. Bahwa dalam upaya memproduksi sabu tersebut terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dibantu oleh Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas

Halaman 8 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya memproduksi sabu yang sudah dibeli oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO. Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO. Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk memproduksi sabu di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor Lab.: 5404/NNF/2020 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
  - i. 10629/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Calcium Carbonat (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - ii. 10630/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Amonium Carbonat (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - iii. 10631/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Magnesium Sulfat (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - iv. 10632/2020/NNF dan 10634/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - v. 10633/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metanol (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - vi. 10635/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Formaldehide (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - vii. 10636/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Natrium Hidroksida (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - viii. 10637/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika.

Halaman 9 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. 10638/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- x. 10639/2020/NNF dan 10640/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Pseudoephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tripolidine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xi. 10641/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Etanol (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xii. 10642/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Iodine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).

Berdasarkan keterangan ahli laboratorium forensik IMAM MUKTI S.Si., Apt., MSi. dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine), karena terdapat precursor (ephedrine) pada barang bukti tersebut. Prekursor merupakan bahan dasar dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine) yang bila ditambah dengan bahan-bahan tertentu, maka dapat terbentuk sabu-sabu (metamphetamine) ;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukanlah orang yang berhak memproduksi narkotika karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

***Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau

Halaman 10 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya awalnya saksi DJAJAG SWANGGONO dan saksi MUH. MUJAHIDIN selaku anggota Kepolisian Sektor Tegalsari mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkoba kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI saat berada di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE

Halaman 11 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan. Bahwa setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya dan terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi  $\pm$  200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkotika jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu

Halaman 12 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO. Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO. Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor Lab.: 5404/NNF/2020 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
  - i. 10629/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Calcium Carbonat (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - ii. 10630/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Amonium Carbonat (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - iii. 10631/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Magnesium Sulfat (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - iv. 10632/2020/NNF dan 10634/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - v. 10633/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metanol (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - vi. 10635/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Formaldehide (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - vii. 10636/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Natrium Hidroksida (tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun prekursor).
  - viii. 10637/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika.

Halaman 13 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. 10638/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- x. 10639/2020/NNF dan 10640/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Pseudoephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tripolidine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xi. 10641/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Etanol (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xii. 10642/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Iodine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).

Berdasarkan keterangan ahli laboratorium forensik IMAM MUKTI S.Si., Apt., MSi. dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine), karena terdapat precursor (ephedrine) pada barang bukti tersebut. Prekursor merupakan bahan dasar dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine) yang bila ditambah dengan bahan-bahan tertentu, maka dapat terbentuk sabu-sabu (metamphetamine).

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika dan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

***Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**DAN**

**KEDUA :**

**PERTAMA**

Halaman 14 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah kos kamar No. 17 Jalan Petemon 3/ 42 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkoba jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan ½ (setengah) gram narkoba jenis sabu- sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA dan pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa

Halaman 15 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi DJADJAG SUWANGGONO dan saksi MUH. MUJAHIDIN selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib ditemukan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomer panggil 081249223453, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V berikut barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5402 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 10568 / 2020 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 10569 / 2020 / NNF dan 10570/ 2020/ NNF : Seperti Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet bahan aktif :
    - MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina serta pil inex yang mengandung MDMA tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

**Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DJADJAG SUWANGGONO dan saksi MUH. MUJAHIDIN selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip, b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap

Halaman 17 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomer panggil 081249223453 ;

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI mengaku kepemilikan 3,5 butir pil inex serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara sebelumnya membeli dengan memakai uang terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJIYO dan pil inex serta paket sabu dikirimkan oleh terdakwa V SUPRIYANTO als SUPRI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V berikut barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5402 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 10568 / 2020 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 10569 / 2020 / NNF dan 10570/ 2020/ NNF : Seperti Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet bahan aktif :
    - MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi.

***Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Halaman 18 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Djajag Swanggono**, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi kenal setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya, saksi bersama tim selaku anggota Kepolisian Sektor Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat

Halaman 19 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke

Halaman 20 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkoba jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

**2. Saksi Muh. Mujahidin**, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi kenal setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya, saksi bersama tim selaku anggota Kepolisian Sektor Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;

Halaman 22 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib

Halaman 23 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi  $\pm$  200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL

Halaman 24 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkotika jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya

Halaman 25 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli **Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si.** yang atas persetujuan Para Terdakwa, keterangannya di dalam BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan di muka dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai anggota Polri berpangkat ajun komisaris besar polisi di polda jawa timur, menjabat sebagai kepala sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik polda jawa timur;
- Bahwa riwayat pendidikan / latar belakang pendidikan ahli adalah: S-1 Farmasi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1992, S-2 Magister Ilmu Forensik Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 2014. Keahlian yang dimiliki adalah memeriksa barang bukti secara kimia ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO, Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI dan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Gubeng yaitu 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Calcium Carbonate dengan berat total 985 (sembilan delapan lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Cholorida dengan berat total 988 (sembilan delapan delapan) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (satu nol satu tiga) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air bening ada tulisan methanol, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/CH<sub>2</sub>O 37%, 1 (satu) buah botol kaca

Halaman 26 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan mercury (II) CHLORID  $HgCl_2$ , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral nestle pure life, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat destilasi, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumping besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukur berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) ball korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pilek merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alcohol bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam pembuatan sabu-sabu (methamphetamine), karena terdapat prekursor (ephedrine) pada barang bukti tersebut. Prekursor merupakan bahan dasar dalam pembuatan sabu-sabu (methamphetamine) yang bila ditambah dengan bahan-bahan tertentu maka dapat terbentuk sabu-sabu (methamphetamine) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor Lab.: 5404/NNF/2020 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
  - i. 10629/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Calcium Carbonat (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
  - ii. 10630/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Amonium Carbonat (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
  - iii. 10631/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Magnesium Sulfat (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
  - iv. 10632/2020/NNF dan 10634/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - v. 10633/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metanol (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).

Halaman 27 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. 10635/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Formaldehide (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- vii. 10636/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Natrium Hidroksida (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- viii. 10637/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- ix. 10638/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- x. 10639/2020/NNF dan 10640/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Pseudoephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tripolidine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xi. 10641/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Etanol (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xii. 10642/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Iodine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor)

Berdasarkan keterangan ahli laboratorium forensik IMAM MUKTI S.Si., Apt., MSi. dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine), karena terdapat precursor (ephedrine) pada barang bukti tersebut. Prekursor merupakan bahan dasar dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine) yang bila ditambah dengan bahan-bahan tertentu, maka dapat terbentuk sabu-sabu (metamphetamine).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5402 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 10568 / 2020 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 10569 / 2020 / NNF dan 10570/ 2020/ NNF : Seperti Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet bahan aktif :
    - MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 28 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. Ong Rudy Ongkowijoyo :**

- Bahwa awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;

Halaman 29 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

Halaman 30 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkoba jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO,

Halaman 31 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya ;

## **Terdakwa II. Jodi Priyanto als Jenni Bin Punjul Priyanto :**

- Bahwa awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan

Halaman 32 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi

Halaman 33 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkotika jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa : a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya ;

### **Terdakwa III. Santos Ardiansyah als Ana als Santi :**

- Bahwa awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als

Halaman 36 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;

Halaman 37 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya ;

## **Terdakwa IV. Farid als Ruslan als Sul Se Kayu als Abbah als Haka Asep Bin Asep Permana :**

- Bahwa awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening

Halaman 38 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU

Halaman 39 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I ;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya ;

## **Terdakwa V. Supri Yanto als Supri Bin Soejatno :**

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkotika jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu- sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu

Halaman 40 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I ;
  - Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
  - Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat :

Halaman 41 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabud dengan berat total 0,50 (nol koma lima nol) gram berikut plastik klip pembungkusnya ;
- 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip) ;
- seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca ;
- seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat bertuliskan luis vuitton yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex ;
  - ½ (setengah) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kompor gas kecil ;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna Gold dengan nomor 081249233453 ;
- 1 (satu) buah HP Iphone merk 6S warna silver dengan nomor 08123009090 ;
- 1 (satu) buah plastic berisi bubuk putih ada tulisan Calcium Carbonate dengan berat total 985 (sembilan delapan lima) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Cholorida dengan berat total 988 (Sembilan delapan delapan) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (satu nol satu tiga) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS ;
- 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air bening ada tulisan methanol ;
- 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/CH<sub>2</sub>O 37% ;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan mercury (II) CHLORID HgCl<sub>2</sub> ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih ;

Halaman 42 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol bekas air mineral nestle pure life ;
- 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat destilasi ;
- 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah lumping besar berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah gelas ukur berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE ;
- 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api ;
- 10 (sepuluh) ball korek kayu ;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON ;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pilek merk TREMENZA ;
- 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium ;
- 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kompor listrik ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;
- 1 ATM Mandiri dengan nomor rekening 14005 5757 000 an. ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- 2 (dua) ball korek api kayu ;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID ;
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih dengan nomer 0857 5759 749365 dan 085221627 3650 ;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alcohol ;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 43 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam Inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI

Halaman 44 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;
- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

Halaman 45 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkoba jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa :a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih

Halaman 46 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkoba golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkoba golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkoba golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi sebagaimana diatur dalam dakwaan :

**Kesatu : Pertama :** Pasal 113 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **Kedua :** Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Dan**

**Kedua : Pertama :** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **Kedua :** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan :

**Kesatu : Pertama :** Pasal 113 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **Kedua :** Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Terdakwa V telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan :

**Kedua : Pertama :** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **Kedua :** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 47 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu alternatif kedua yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana dalam Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

## **Unsur Ad.1. “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang“, bersinonim dengan barang siapa atau siapa saja, yang menunjuk kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum, yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. **Ong Rudy Ongkowijoyo**, Terdakwa II. **Jodi Priyanto als Jenni Bin Punjul Priyanto**, Terdakwa III. **Santos Ardiansyah als Ana als Santi** dan Terdakwa IV. **Farid als Ruslan als Sul Se Kayu als abbah als Haka Asep Bin Asep Permana** masing masing lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata telah cocok dan sesuai dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti dalam perkara *a quo* tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orangnya atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Para Terdakwa mampu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, hal ini berarti Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “, telah terpenuhi ;

## **Unsur Ad.2.”Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” :**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkaitan dengan pembuatan Narkotika. Perbuatan-perbuatan yang

Halaman 48 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan calcium caebonate dengan berat total 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram berikut plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Chlorida dengan berat total 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (seribu tiga belas) gram berikut plastiknya, 1 (satu) buah jirigen ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS, 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air warna bening ada tulisan METHANOL, 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/ CH<sub>2</sub>O 37 %, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan Mercury (II) Chlorid HgCl<sub>2</sub>, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 2 (dua) buah botol bekas air mineral NESTLE PURE LIFE, 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat DESTILASI, 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang besar berikut penumbuk, 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk, 1 (satu) buah gelas ukuran berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE, 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api, 10 (sepuluh) bal korek kayu, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pil merk TREMENZA, 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor listrik, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan warna putih, 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;

Halaman 49 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan untuk membuat narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan bantuan Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di salon high street loop graha family Surabaya, sedangkan Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 23.50 Wib bertempat di rumah alamat Kampung Pasir Badak Rt.04 Rw.06 Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi ± 200 ml liter ACETON, 2 (dua) ball korek api kayu, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alkohol dan setelah dilakukan interogasi barang-barang tersebut diantaranya sebagai bahan untuk membuat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO membeli barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA dengan cara Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO transfer terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama FARID dengan nomor rekening 0380647508 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA untuk kemudian barang-barang yang berupa bahan untuk pembuatan Narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI yang bertugas menerima kiriman bahan baku yang dibeli dari Terdakwa IV. FARID als RUSLAN als SUL SE KAYU als ABBAH als HAKA ASEP Bin ASEP PERMANA di kos Jalan Petemon 3/42 Surabaya yang digunakan untuk upaya membuat sabu kemudian dibawa ke apartemen tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

Halaman 50 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III SANTOS ARDIANSYAH als ANA als SANTI kemudian menggerus sebagian bahan dilumpang dan memantau hasil olahan yang sudah dimasak oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- Bahwa Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO bertugas melaporkan perkembangan proses memproduksi sabu serta menyimpan bahan-bahan untuk membuat sabu di Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 112 Surabaya selaku tempat tinggal Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang terbukti adalah “memiliki, menyimpan dan menguasai” ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor Lab.: 5404/NNF/2020 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :

- i. 10629/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Calcium Carbonat (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- ii. 10630/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Amonium Carbonat (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- iii. 10631/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Magnesium Sulfat (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- iv. 10632/2020/NNF dan 10634/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- v. 10633/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Metanol (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- vi. 10635/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Formaldehide (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- vii. 10636/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Natrium Hidroksida (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- viii. 10637/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
- ix. 10638/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- x. 10639/2020/NNF dan 10640/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Pseudoephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor urut 13 Golongan dan

Halaman 51 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tripolidine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).

- xi. 10641/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Etanol (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor).
- xii. 10642/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Iodine (tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun prekursor)

Berdasarkan keterangan ahli laboratorium forensik IMAM MUKTI S.Si., Apt., MSi. dari Polda Jawa Timur menerangkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine), karena terdapat precursor (ephedrine) pada barang bukti tersebut. Prekursor merupakan bahan dasar dalam pembuatan sabu-sabu (metamphetamine) yang bila ditambah dengan bahan-bahan tertentu, maka dapat terbentuk sabu-sabu (metamphetamine) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2.” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Unsur Ad.3. “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Mochtar Kusumaatmadja** dan **B. Arief Sidharta** dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Halaman 52 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa selanjutnya merujuk Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas hanya untuk Narkotika Golongan II dan III karena ia berstatus sebagai "pasien" dan untuk keperluan itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, maka perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tersebut adalah perbuatan "tanpa hak", karena selama pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Para Terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak dalam pembuatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur " tanpa hak atau melawan hukum ", telah terpenuhi ;

#### **Unsur Ad.4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" :**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 2 (dua) hal yang bersifat alternative atau pilihan, yakni percobaan atau permufakatan jahat, yang artinya bilamana salah satu telah terbukti maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "percobaan" dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya

Halaman 53 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP, yakni : “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika “ ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terbukti secara bersama-sama memiliki, menyimpan dan menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara hukum dikategorikan sebagai “Permufakatan Jahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur Unsur Ad.4. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua alternatif pertama yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

**Unsur Ad.1. “Setiap Orang” :**

Halaman 54 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, bersinonim dengan barang siapa atau siapa saja, yang menunjuk kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum, yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. **Ong Rudy Ongkowijoyo**, Terdakwa II. **Jodi Priyanto als Jenni Bin Punjul Priyanto** dan Terdakwa V. **Supri Yanto als Supri Bin Soejatno** masing masing lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata telah cocok dan sesuai dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti dalam perkara *a quo* tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orangnya atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Para Terdakwa mampu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, hal ini berarti Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “, telah terpenuhi ;

**Unsur Ad.2.” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mengatakan kepada terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO untuk pergi ke acara ulang tahun teman dari Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO di Jl. Petemon 3/ 42 Surabaya kamar No. 17 merencanakan mengkonsumsi narkotika jenis inex, kemudian terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO

Halaman 55 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat dengan terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan inex sebanyak 4 (empat) butir inex dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO ke rekening bank Mandiri milik terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dengan nomer rekening : 1420015989873 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO menghubungi ANDI SAGITA als AMORA (Daftar Pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan pil inex dan sabu, setelah pesanan disetujui kemudian terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) butir inex Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sabu-sabu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomer : 3843188687 an ANDI SAGITA ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah kos kamar 17 jalan Petemon 3/42 Surabaya terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO selaku kekasih ANDI SAGITA als AMORA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa II. JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO berupa pil inex sebanyak 4 (empat) butir serta paket sabu sejumlah 0,5 gram yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa II JODI Als JENNI ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ONG RUDY ONGKOWIJOYO, Terdakwa II JODI PRIYANTO als JENNI Bin PUNJUL PRIYANTO dan Terdakwa V SUPRI YANTO als SUPRI Bin SOEJATNO, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Apartement Gunawangsa Tidar Tower B No. 1112 Surabaya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa : a) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,50 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih salah satu ujungnya lancip. b) seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari kaca bentuk bulat kecil, c). seperangkat alat hisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca, d). 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat ada tulisan LOUIS VUITTON di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah narkotika golongan I Jenis inex dengan berat total 1,08 gram berikut pembungkusnya (berat netto

Halaman 56 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,904 gram), ½ butir pil warna merah diduga narkotika golongan I jenis inex dengan berat 0,20 gram terbungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (berat netto 0,161 gram), e). 1 (satu) buah kompor gas kecil, e). 1 (satu) buah Handphone merk iphone XS warna gold dengan nomor panggil 081249223453 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II yang terbukti adalah “membeli”, sedangkan perbuatan Terdakwa V yang terbukti adalah “menyerahkan” ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5402 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10568 / 2020 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 10569 / 2020 / NNF dan 10570/ 2020/ NNF : Seperti Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet bahan aktif :
  - MDMA (3,4- Metilendioksümetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Dengan demikian Subs Unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2.” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Unsur Ad.3. “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Mochtar Kusumaatmadja** dan **B. Arief Sidharta** dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada

Halaman 57 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 90 menyatakan pengertian "hak" pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian "tanpa hak" dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak";

Bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa selanjutnya merujuk Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas hanya untuk Narkotika Golongan II dan III karena ia berstatus sebagai "pasien" dan untuk keperluan itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, maka perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V yang telah terbukti membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan "tanpa hak", karena selama pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Para

Halaman 58 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dapat dianggap sebagai orang yang berhak dalam membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “, telah terpenuhi ;

#### **Unsur Ad.4. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” :**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 2 (dua) hal yang bersifat alternative atau pilihan, yakni percobaan atau permufakatan jahat, yang artinya bilamana salah satu telah terbukti maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP, yakni : “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika “ ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V telah terbukti secara bersama-sama membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V secara hukum dikategorikan sebagai “Permufakatan Jahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur Unsur Ad.4. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan kedua alternatif pertama : melanggar Pasal

Halaman 59 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan **Terdakwa III** dan **Terdakwa IV** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk **Terdakwa V** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ternyata atas diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Para Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa yang mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga apa yang dituntut Penuntut Umum patutlah dikurangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 129 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana penjara, maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dan juga tidak adanya alasan hukum untuk penangguhan pelaksanaan pidana, maka patut ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat :

Halaman 60 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabud dengan berat total 0,50 (nol koma lima nol) gram berikut plastik klip pembungkusnya ;
- 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip) ;
- seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca ;
- seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat bertuliskan luis vuitton yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex ;
  - ½ (setengah) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kompor gas kecil ;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna Gold dengan nomor 081249233453 ;
- 1 (satu) buah HP Iphone merk 6S warna silver dengan nomor 08123009090 ;
- 1 (satu) buah plastic berisi bubuk putih ada tulisan Calcium Carbonate dengan berat total 985 (sembilan delapan lima) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Cholorida dengan berat total 988 (Sembilan delapan delapan) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (satu nol satu tiga) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS ;
- 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air bening ada tulisan methanol ;
- 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/CH<sub>2</sub>O 37% ;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan mercury (II) CHLORID HgCl<sub>2</sub> ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih ;

Halaman 61 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol bekas air mineral nestle pure life ;
- 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat destilasi ;
- 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah lumping besar berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah gelas ukur berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE ;
- 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api ;
- 10 (sepuluh) ball korek kayu ;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON ;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pilek merk TREMENZA ;
- 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium ;
- 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kompor listrik ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;
- 1 ATM Mandiri dengan nomor rekening 14005 5757 000 an. ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- 2 (dua) ball korek api kayu ;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID ;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID ;
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih dengan nomer 0857 5759 749365 dan 085221627 3650 ;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alcohol ;

oleh karena barang bukti tersebut tersebut merupakan benda yang berkaitan langsung dengan obyek kejahatan, maka patutlah ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karena bersifat ekonomis maka patutlah agar **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 62 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ong Rudy Ongkowijoyo** dan Terdakwa II. **Jodi Priyanto als Jenni Bin Punjul Priyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan **“Pemufakatan jahat secara tanpa hak membeli narkotika golongan I”** sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, Terdakwa III. **Santos Ardiansyah als Ana als Santi** dan Terdakwa IV. **Farid als Ruslan als Sul Se Kayu als abbah als Haka Asep Bin Asep Permana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua, Terdakwa V. **Supri Yanto als Supri Bin Soejatno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pemufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I”** sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Ong Rudy Ongkowijoyo**, Terdakwa II. **Jodi Priyanto als Jenni Bin Punjul Priyanto**, Terdakwa III. **Santos Ardiansyah als Ana als Santi** dan Terdakwa IV. **Farid als Ruslan als Sul Se Kayu als abbah als Haka Asep Bin Asep Permana** dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda masing-masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana

Halaman 63 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama : **2 (dua) Bulan**, sedangkan Terdakwa **V. Supri Yanto als Supri Bin Soejatno** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama : **2 (dua) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabud dengan berat total 0,50 (nol koma lima nol) gram berikut plastik klip pembungkusnya ;
    - 5 (lima) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat lelehan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
    - 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip) ;
    - seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca ;
    - seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat bertuliskan luis vuitton yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) plastik isi 3 (tiga) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex ;
    - ½ (setengah) butir pil warna merah diduga narkotika gol I jenis inex ;
    - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah kompor gas kecil ;
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna Gold dengan nomor 081249233453 ;
  - 1 (satu) buah HP Iphone merk 6S warna silver dengan nomor 08123009090 ;
  - 1 (satu) buah plastic berisi bubuk putih ada tulisan Calcium Carbonate dengan berat total 985 (sembilan delapan lima) gram berikut plastik pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan Amonium Cholorida dengan berat total 988 (Sembilan delapan delapan) gram berikut plastik pembungkusnya ;

Halaman 64 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berisi bubuk putih ada tulisan garam inggris dengan berat total 1013 (satu nol satu tiga) gram berikut plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 (satu) liter berisi air warna bening ada tulisan BENZANA ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan METHANOL ANALIS ;
- 1 (satu) buah botol ukuran 500 ml berisi air bening ada tulisan methanol ;
- 1 (satu) buah botol warna hitam ukuran 500 ml ada tulisan Formaldehida/Formaldehyde/CH<sub>2</sub>O 37% ;
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat kecil kondisi kosong ada tulisan mercury (II) CHLORID HgCl<sub>2</sub> ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih ;
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral nestle pure life ;
- 1 (satu) buah kardus berisi seperangkat alat destilasi ;
- 1 (satu) buah lumpang besar ada sisa serbuk putih diduga gerusan obat batuk dan pilek merk TREMENZA berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah lumping besar berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah lumpang kecil berikut penumbuk ;
- 1 (satu) buah gelas ukur berisi gumpalan padat warna coklat diduga EPHEDRINE ;
- 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi serbuk kristal diduga soda api ;
- 10 (sepuluh) ball korek kayu ;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1 liter berisi air warna bening ada tulisan ACETON ;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk warna putih diduga obat flu dan pilek merk TREMENZA ;
- 1 (satu) buah alat saring berbentuk bulat segitiga terbuat dari aluminium ;
- 1 (satu) buah botol ukur berikut penutup dari karet warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kompor listrik ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil berisi cairan warna kecoklatan ;
- 1 ATM Mandiri dengan nomor rekening 14005 5757 000 an. ONG RUDY ONGKOWIJOYO ;
- 2 (dua) ball korek api kayu ;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID ;

Halaman 65 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor rekening 0380647508 an. FARID ;
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih dengan nomer 0857 5759 749365 dan 085221627 3650 ;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi absolute alcohol ;

#### Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

#### Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 05 Nopember 2020 oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 12 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dihadapan Para Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**

**Martin Ginting, S.H., M.H.**

**Moch. Taufik Tatas P, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hery Marsudi, S.H.**

Halaman 66 Putusan Nomor : 2121/Pid.Sus/2020/PN.Sby.